



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang Km. 17 P. Telepon (022) 597517 Soreang 40912

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 642.2 / 2966 - Disdik / 2003

Tentang :

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) TERPADU
DI SLTPN 2 RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Menybang

Menyingat

bahwa untuk menunjang dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menerapkan SMKN Terpadu di SLTPN 2 Rancaekek

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2002, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002, Nomor 53 Seri D).

MEMUTUSKAN:

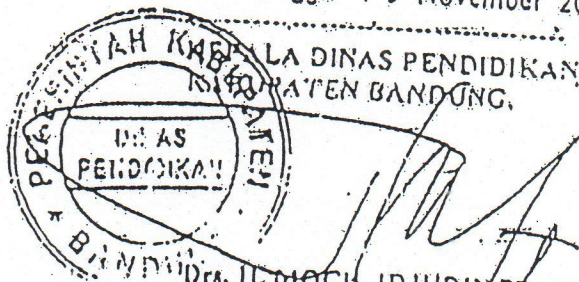
Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Terpadu di
SLTPN 2 Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2003;
Biaya untuk keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Daerah Kabupaten Bandung;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 5 November 2003



Dra. H. MOCH. IDJUDIN S.P., M.M., Pd.
NIP. 130 617 366

Tembusan:

1. Bupati Bandung
2. Ketua DPRD Kabupaten Bandung
3. Sekda Kabupaten Bandung
4. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
5. Direktur Dikmenjur di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
7. Kasubdis Dikmen di Disdik Propinsi Jawa Barat
8. Kepala BAPEDA Kabupaten Bandung
9. Kepala SMK Terpadu dan Kepala SLTPN 2 Rancaekek Kabupaten Bandung